

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
BADUNG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Desak Putu Sheva Widia Santi

2115613084

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2024

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
BADUNG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Desak Putu Sheva Widia Santi

2115613084

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2024

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Desak Putu Sheva Widia Santi

NIM : 2115613084

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.

Pembimbing : 1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom.
2. Dr. Drs. Paulus Subiyanto, M.Hum.

Tanggal Uji : 14 Agustus 2024

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti melakukan kebohongan maka saya sanggup menanggung segala konsekkuensinya.

Badung, 31 Juli 2024



Desak Putu Sheva Widia Santi

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
BADUNG**

Desak Putu Sheva Widia Santi

2115613084

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I



(I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom.)

(NIP. 196512211990031003)

Pembimbing II



(Dr. Drs. Paulus Subiyanto, M.hum.)

(NIP. 196106221993031001)

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi



(I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak.)
(NIP. 197512312005011003)

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
BADUNG**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Pada:

Tanggal 14 Agustus 2024

PANITIA PENGUJI

Ketua:




I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom.
NIP. 196512211990031003



Anggota:



1. **(Wayan Karmana, S.E., M.M.)**
NIP. 197610071996021001



2. **(I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.)**
NIP. 197909112003121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung” selesai tepat pada waktunya. Tugas Akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penyusunan Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas dan sarana penunjang yang disediakan selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
3. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E, M.Agb.,Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi telah memberi semangat dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Kepada seluruh Dosen Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan.
5. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan tugas akhir.

6. Dr. Drs.Paulus Subiyanto, M.hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan tugas akhir.
7. Kepala dan Pegawai Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung yang telah memberikan dukungan dan masukan yang dibutuhkan kepada penulis.
8. Kepada orang tua dan saudara yang telah banyak memberikan dukungan, kasih sayang serta memfasilitasi selama menempuh perkuliahan hingga saat ini.
9. Kepada sahabat “Member Lala-lele” yang telah banyak memberikan dukungan, kritik maupun saran.

Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Badung, 10 Februari 2024

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Desak Putu Sheva Widia Santi

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN BADUNG**

ABSTRAK

DESAK PUTU SHEVA WIDIA SANTI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder mencakup realisasi pajak hotel, restoran dan hiburan dari Tahun 2022-2023 pasca pandemi, serta data primer berupa data hasil wawancara. Metode pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel efektif pada Tahun 2022, dan pada Tahun 2023 realisasi pajak hotel tidak mencapai target oleh karena itu persentase efektivitas pajak hotel menurun di bawah 100% namun masih menunjukkan hasil yang efektif pada Tahun 2023 yaitu 92%. Pajak restoran sangat efektif pada tahun 2022-2023 dengan tingkat persentase di atas 100%, sementara pajak hiburan menunjukkan peningkatan efektivitas dari Tahun 2022, namun menurun pada Tahun 2023 menjadi kurang efektif dengan persentase 78%. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Badung cenderung meningkat tahun 2022 kontribusinya sebesar 21% sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 53% dengan kriteria sangat baik, pajak restoran memiliki tingkat kontribusi cenderung meningkat dengan persentase tertinggi tahun 2023 namun persentase kontribusinya masih di bawah 20% menunjukkan kontribusi yang kurang, sedangkan kontribusi pajak hiburan masih rendah di bawah 10% sepanjang periode yang diteliti sehingga termasuk kriteria kurang.

Kata kunci: *Efektivitas, kontribusi, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pendapatan asli daerah.*

***ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF
HOTEL TAX, RESTAURANT TAX, AND ENTERTAINMENT TAX TO
LOCAL REVENUE IN BADUNG REGENCY***

ABSTRACT

DESAK PUTU SHEVA WIDIA SANTI

His study aims to determine the effectiveness and contribution levels of hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax to the Original Local Revenue (PAD) of Badung Regency. The type of data used in this research is secondary data, including the realization of hotel, restaurant, and entertainment taxes from 2022-2023 post-pandemic, as well as primary data in the form of interview results and general information about the research location. The data processing method used is quantitative descriptive with effectiveness and contribution analysis techniques. The results indicate that the hotel tax was effective in 2022, but in 2023, the realization of hotel tax did not meet the target, resulting in a decrease in the effectiveness percentage below 100%. However, it still showed effective results in 2023 at 92%. The restaurant tax was very effective in 2022-2023 with a percentage above 100%, while the entertainment tax showed an increase in effectiveness from 2022 but decreased in 2023 to become less effective with a percentage of 78%. The contribution of hotel tax to the PAD of Badung Regency tended to increase, with a contribution of 21% in 2022 and rising to 53% in 2023, classified as very good. The contribution of the restaurant tax also tended to increase, reaching its highest percentage in 2023, but its contribution remained below 20%, indicating a low contribution. Meanwhile, the contribution of the entertainment tax remained low, below 10% throughout the studied period, thus categorized as poor.

Keywords: Effectiveness, contribution, hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, local revenue

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR RUMUS.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.5.1 Manfaat teoritis.....	8
1.5.2 Manfaat praktisi	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	11
Pendapatan Asli Daerah	13
2.3 Landasan Teori	14
2.3.1 Pengertian Pajak	14
2.3.2 Syarat Pemungutan Pajak	14
2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.3.4 Jenis Pajak.....	17
2.3.5 Fungsi Pajak.....	19
2.3.6 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel dan Restoran	20
2.3.7 Subjek Pajak dan Wajib Hiburan	21
2.3.8 Pajak Daerah.....	21

2.3.9 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	28
2.3.10 Efektivitas	31
2.3.11 Kontribusi	32
2.3.12 Hubungan antara Kunjungan Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	34
3.2 Jenis dan Sumber Data	34
3.2.1 Jenis Data	34
3.2.2 Sumber Data	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4 Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data	36
3.4.1 Metode Pengolahan Data	36
3.4.2 Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum BAPENDA Kabupaten Badung.....	41
4.1.1 Sejarah Singkat BAPENDA Kabupaten Badung.....	41
4.1.2 Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Badung.....	45
4.1.3 Tugas BAPENDA Kabupaten Badung .. Error! Bookmark not defined.	
4.2 Hasil Pengolahan Data	46
4.2.1 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. .	46
4.2.2 Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.....	48
4.3 Hasil Analisis dan Pembahasan	50
4.3.1 Hasil Analisis dan Pembahasan Tingkat Efektivitas.....	50
4.3.2 Hasil Analisis dan Pembahasan Tingkat Kontribusi	53
4.4 Interpretasi Penelitian	54
BAB V SIMPULAN & SARAN	58
5.2 Simpulan.....	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 PAD Provinsi Bali Tahun 2019-2021	4
Tabel 1.2 Target PAD Kabupaten Badung	5
Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Aktif Kab. Badung.....	6
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Efektivitas	39
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Tingkat Kontribusi	40
Tabel 4.1 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel	46
Tabel 4.2 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran	47
Tabel 4.3 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan	47
Tabel 4.4 Tingkat Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kab.Badung	49
Tabel 4.5 Tingkat Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kab.Badung	49
Tabel 4.6 Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kab.Badung	50
Tabel 4.7 Hasil Penilaian Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel	54
Tabel 4.8 Hasil Penilaian Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran	55
Tabel 4.9 Hasil Penilaian Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan	55
Tabel 4.10 Hasil Penilaian Tingkat Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kab. Badung	56
Tabel 4.11 Hasil Penilaian Tingkat Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kab.Badung	56
Tabel 4.12 Hasil Penilaian Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kab.Badung	56


JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	13
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPENDA.....	45



DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 2.1 Efektifitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan	32
Rumus 2.2 Kontribusi Pajak Terhadap PAD Kabupaten Badung	33



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pajak Daerah Kabupaten Badung.....	65
Lampiran 2. PAD Kabupaten Badung.....	66
Lampiran 3. Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak.....	67
Lampiran 4. Perhitungan Tingkat Kontribusi Pajak terhadap PAD	69
Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan Pihak BAPENDA Kab.Badung.....	71
Lampiran 6. Dokumentasi Pewawancara dengan Narasumber.....	74
Lampiran 7. Surat Keterangan Penelitian	75
Lampiran 8. Surat Permohonan Penelitian	76



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019).

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Undang- Undang No.28 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan pajak daerah yang dikenakan kepada subyek pajak yaitu konsumen yang telah menikmati jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel, pengelola restoran atau pengusaha hiburan. Pajak yang telah dipungut oleh wajib pajak tersebut wajib dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. PAD berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Undang-Undang (UU) No. 33 tahun 2004 Pasal 1 angka 18 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Tidak semua daerah memiliki pendapatan dan belanja daerah yang sama besar dan setara nilainya, karena sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki berbeda.

Pemerintah daerah harus mampu membiayai kebutuhan daerahnya secara mandiri, hal ini menjadi salah satu tolak ukur untuk mengembangkan perekonomian di daerahnya. Pembiayaan kebutuhan daerah itu sendiri berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

menyatakan PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yakni berasal dari empat jenis pemasukan, seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, dan Pendapatan Sah Lain-Lain.

Provinsi Bali sebagai daerah tujuan pariwisata baik wisatawan domestik maupun mancanegara, juga harus siap dengan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas pendukung yang memadai akan menarik minat wisatawan berkunjung ke tempat tersebut (Utama & Khoirudin, 2021). Wisatawan yang datang ke Bali biasanya menginap dan berkunjung ke tempat yang mempunyai fasilitas yang memadai seperti hotel, restoran dan sarana hiburan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah, 2009 menyatakan wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada Pemerintah Daerah, pajak tersebut merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
PAD Provinsi Bali Tahun 2019-2021

Kabupaten Kota	2019 Rp	2020 Rp	2021 Rp
Kab. Jembrana	133.698.784	148.045.103	185.004.035
Kab. Tabanan	354.558.239	313.042.53	362.314.631
Kab. Badung	4.835.188.460	2.116.974.302	1.750.345.226
Kab. Gianyar	997.478.368	545.869.873	430.172.109
Kab. Klungkung	225.063.772	220.893.875	254.494.496
Kab. Bangli	127.040.436	104.325.150	163.537.096
Kab. Karangasem	233.013.033	219.176.733	252.688.747
Kab. Buleleng	365.595.301	312.986.891	391.988.445
Kota Denpasar	1.010.779.481	731.261.281	792.362.414

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 maka dapat dilihat bahwa Kabupaten Badung setiap tahunnya memberikan sumbangan tertinggi PAD dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Provinsi Bali. Pajak Daerah memiliki target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Kabupaten Badung menentukan target dengan menggunakan tren realisasi pajak daerah 3 sampai dengan 5 tahun terakhir, melihat pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan angka kunjungan wisatawan. Tetapi walaupun sudah menggunakan beberapa pertimbangan tersebut PAD Kabupaten Badung juga sempat tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut merupakan target dan realisasi PAD Kabupaten Badung tahun 2020 – 2023 yang disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Target PAD Kabupaten Badung

TAHUN	PAD	
	TARGET	REALISASI
2020	2,701,549,221,693	2,116,979,640,281
2021	1,972,103,054,321	1,750,345,226,108
2022	6,077,536,346,125	7,173,975,836,220
2023	6,534,295,018,991	6,309,126,901,950

Sumber: BAPENDA Kabupaten Badung, data sekunder diolah.

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 maka dapat dilihat bahwa di Tahun 2020-2021 realisasi PAD Kabupaten Badung tidak mencapai target, ini karena faktor pandemi *COVID-19* yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kunjungan wisatawan menurun. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2022) menyatakan, kunjungan wisatawan tahun 2022 meningkat, hal tersebut sejalan dengan meningkatnya tingkat hunian hotel tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2022) menyatakan pada periode Januari-Desember 2023, tercatat sebanyak 5.273.258 kunjungan wisman yang datang langsung ke Bali. Jika dibandingkan dengan periode Januari-Desember 2022, jumlah wisatawan tercatat meningkat hingga 144,61%.

Keppres No.17 Tahun 2023 menyatakan bahwa dengan berakhirnya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan pencabutan penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional.

Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Aktif Kab. Badung

Jenis Pajak	Jumlah WP Aktif	
	2022	2023
Pajak Hotel	4.221	4.626
Pajak Restoran	2.426	2.689
Pajak Hiburan	670	702

Sumber: BAPENDA Kab. Badung

Berdasarkan Tabel 1.3 maka dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak hotel, restoran dan hiburan tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 jumlahnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data pada Tabel 1.2 maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 PAD Kabupaten Badung tidak mencapai target yang telah ditentukan. Maka dari itu diperlukan analisis lebih lanjut mengenai seberapa besar efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Badung pasca kenaikan kunjungan wisatawan tahun 2022-2023.

Sektor pariwisata di Kabupaten Badung bisa dijadikan pedoman untuk mengukur keberhasilan kinerja wilayah Kabupaten Badung dalam meningkatkan perekonomian dari sektor pariwisata. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah. Penyumbang PAD Kabupaten Badung terbesar berasal dari sektor pariwisata, untuk itu perlu diketahui efektivitas dan kontribusi pajak daerah dari sektor pariwisata yang mempengaruhi PAD yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan (Suartini & Utama, 2015).

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang terjadi pada penerimaan pajak daerah di sektor pariwisata, maka diperlukan analisis lebih lanjut terkait penerimaan pajak daerah sehingga dilakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Kabupaten Badung?
2. Bagaimanakah tingkat kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung?

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini diperlukan batasan-batasan agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun batasan masalah yang di bahas pada penelitian ini adalah:

1. Analisis efektivitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kabupaten Badung tahun 2022-2023.
2. Analisis kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung tahun 2022-2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tahun 2022-2023.
2. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung tahun 2022-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan perpajakan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor pariwisata.

1.5.2 Manfaat praktisi

a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini di harapkan mampu menjadi aplikasi penerapan teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dengan praktik yang ada di lapangan dan menambah pengetahuan mengenai pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali yang ingin melakukan penelitian lebih terkait topik penelitian sejenis.

c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengupayakan peningkatan serta optimalisasi potensi sektor pariwisata kabupaten Badung dan memperkuat posisi pentingnya sektor pariwisata dalam membina daerah otonom di Indonesia serta meningkatnya pemasukan daerah yang berasal dari sektor pariwisata.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN & SARAN

5.2 Simpulan

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Tahun 2022 sebesar 140%. Persentase tersebut termasuk kriteria sangat efektif. Hal tersebut sejalan dengan tingkat kunjungan wisatawan di Bali di tahun 2022 mulai meningkat dibandingkan tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2022 terdapat pertemuan besar 20 negara yaitu G20 yang menyebabkan banyak hotel digunakan sebagai tempat pertemuan. Di tahun 2023 angka kunjungan wisatawan ke Bali kembali meningkat namun realisasi penerimaan pajak hotel tidak mencapai target. Tingkat efektivitas pajak hotel tahun 2023 sebesar 92% jumlah ini masih termasuk kriteria efektif. Tingkat efektivitas pajak restoran di tahun 2022 sebesar 126% sedangkan di tahun 2023 menurun menjadi 121%. Tingkat efektivitas pajak restoran tahun 2022-2023 masih termasuk kriteria sangat baik. Target penerimaan pajak hiburan tingkat efektivitasnya tahun 2022 target penerimaan pajak hiburan tingkat efektivitasnya sebesar 160%. Di tahun 2023 angka kunjungan wisatawan ke Bali kembali meningkat namun realisasi penerimaan pajak hiburan tidak tercapai. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan tahun 2023 adalah 78% jumlah tersebut termasuk kriteria kurang efektif. Tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan dikarenakan tingginya penetapan target pajak oleh BAPENDA Kabupaten Badung dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan dan membayarkan

pajaknya. Selain itu masa pemulihan pandemi *covid-19* bagi dunia usaha yang bergerak di sektor pariwisata lebih fokus terhadap keberlangsungan usahanya, sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Badung tahun 2022 sebesar 21% dengan kriteria sedang, di tahun 2023 meningkat menjadi 53% dengan kriteria sangat baik. Pada tahun 2022 tingkat kontribusi pajak restoran sebesar 7% persentase kontribusi tersebut termasuk kriteria sangat kurang sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi 13% dengan kriteria kurang. Tingkat Kontribusi pajak hiburan tahun 2022 adalah 1% sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi 3% persentase tersebut termasuk kriteria sangat kurang.

Kurangnya kontribusi pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap PAD Kabupaten Badung itu didasarkan pada sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah bukan hanya dari pajak daerah, namun juga berasal dari sumber penerimaan lainnya yaitu, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung agar mengoptimalkan pengelolaan potensi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang berada di Kabupaten Badung, mengukur kemampuan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang dapat digali di Kabupaten Badung secara

akurat, sehingga dapat menentukan target pajak daerah tidak melebihi dari kemampuan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan karena hal tersebut dapat berimbas terhadap tidak efektifnya pemungutan pajak tersebut. Berikut ini beberapa upaya yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel agar terhindar dari realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang tidak mampu mencapai target dan sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah:

1. Meningkatkan kinerja pada bagian pemungut pajak daerah khususnya pajak hotel sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel, restoran dan pajak hiburan.
2. Meningkatkan kinerja serta pengawasan terhadap hotel, restoran dan tempat hiburan atau yang berpotensi menjadi wajib pajak namun menolak untuk mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak dan melakukan pembayaran pajak.
3. Melakukan analisis potensi secara terperinci terhadap pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sehingga dapat memberikan gambaran pada penentuan target tahun selanjutnya.
4. Memberikan tindakan tegas berupa sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar atau telat dalam melakukan pembayaran pajak sehingga berimbas terhadap kecilnya penerimaan pajak.

5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak hotel mengenai pentingnya membayar pajak dan dengan membayar pajak maka ikut serta dalam pembangunan daerah.
6. Mengupayakan adanya pembentukan kebijakan-kebijakan baru yang dapat meningkatkan penerimaan pajak tanpa memberatkan wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, W., & Kusuma, I. C. (2015). Analisis Kontribusi dan efektivitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Vol. 1, Issue 1).
- Apriliadewi, dkk. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Bangli. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 5(1), 7–13.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali Desember 2023*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2022a). *Kenaikan Kunjungan Wisatawan ke Bali tahun 2022*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2022b). *Survei Keuangan Daerah*.
- Budhi, M. (2014). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Kepmendagri No.690.900.327 (1996).
- Keppres No.17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 Di Indonesia (2023).
- Mardiasmo. (2019a). *Perpajakan*. ANDI.
- Mardiasmo. (2019b). *Perpajakan*. ANDI.
- Mardiasmo. (2019c). *Perpajakan*. ANDI.
- Marihot. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. RAJAWALI PERS.
- Masetya, M., & Silviana, D. (2019). Hubungan Jumlah Wisatawan Banyuwangi terhadap Pajak Hotel, Pajak Hiburan. *Journal of Tourism and Creativity*.
- Mukhlisin, M., Wicaksono, G., & Asmandani, V. (2021). *Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Melalui Efektivitas dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sitobondo*.
- Rosadi, F. S., Munawaroh, I. S., Wicaksono, G., & Huda, M. N. (2023). Effectiveness and Contribution of Hotel Tax to Regional Income of Badung Regency. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(3), 533–538.
- Soemitro. (2014). *Perpajakan*.
- Suartini, N., & Utama, M. (2015). *Pengaruh Wisatawan dan Pajak Hiburan*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian*. ALFABETA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah, Pub. L. No. 28 (2009).

Utama, A., & Khoirudin. (2021). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Jawa Barat. *Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI